

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DI BADAN
KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD**

**YOKLIN LALOMBOMBUIDA
FLORENCE DAICY LENGKONG
VERY Y LONDA**

Abstract: Board Unity Nation Politik and Protection of Talaud Islands Regency in the management of regional finance is needed transparency (transparency) to the community. Local governments in their duties and functions must run a good government, especially in terms of financial management. Through transparency, local financial management can be done effectively and efficiently, both administratively and also from the availability and accessibility of documents, clarity and completeness of information, process openness, and regulatory framework. As transparency is one form of government accountability to the community, efforts to improve the management of financial management is also one of the fundamental aspects for the realization of good governance for the community is openness, involvement and ease of access for the community to the process of governance. The purpose of this research is to know the transparency of regional financial management in Badan Unity Nation politics and Protection of Talaud Islands regency community. This research is a descriptive research with qualitative approach. Data analysis techniques used were observation, interview, documentation. Based on the research results obtained can be seen that the lack of information disclosure in financial management that causes weakness of financial management transparency. Therefore it is expected that the government this cease National Unity Board of politics and protection of the community more open in accounting for regional finances for the administration of government can run well.

Keywords: Transparency of Regional Financial Management

PENDAHULUAN

Implementasi otonomi Daerah dalam pelaksanaan Undang- Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan landasan pelaksanaan Pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan fungsi pemerintah secara optimal untuk penyelenggaraan urusan- urusan pemerintah di bidang politik, administrasi dan fiscal dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berintikan pembagian kewenangan dan fungsi (*power sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud adalah salah satu bagian pemerintahan yang mengelola sumber daya daerah, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud wajib menjalankan tugas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah yang sudah diatur. Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Pemerintah dalam hal ini Badan Kesbang-Pol dan Linmas harus dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan Negara (pusat dan daerah). Salah satu prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Penyajian laporan keuangan yang lengkap dan secara langsung tersedia dan aksesibilitas bagi pengguna informasi menentukan sejauh mana transparansi pengelolaan keuangan daerah tersebut. Dengan melihat fenomena yang terjadi di Badan Kesbang-Pol dan Linmas, khususnya dalam pengelolaan keuangan Daerah telah ditemukan danah KOMINDA yang tidak sesuai

dengan peruntukannya, maka hal tersebut menunjukkan lemahnya penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan Daerah yang tidak adanya bukti pendukung terhadap pengeluaran yang telah terjadi.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil pokok bahasan dengan judul: ” Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Badan Kesbang-Pol dan Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud”

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan mengenai informasi yang berkaitan dengan organisasi yang tersedia secara mudah dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang terkait. Menurut Mardiasmo dalam Kristianten (2006:45), menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintahan terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintah, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Juga melalui transparansi penyelenggaraan pemerintah tersebut, masyarakat dapat memberikan *feedback* atau *outcomes* terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah.

Kristianten (2006:73) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c. Keterbukaan proses
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Krina (2003) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab
- b. Menjawab suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap
- c. Kemudahan akses informasi
- d. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Konsep Pengelolaan

Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Irawan mendefinisikan bahwa: “pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakkan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan”

Konsep Keuangan Daerah

Pengertian keuangan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2006 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Sedangkan pengertian keuangan daerah menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah: “Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja Daerah”

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pada dasarnya penelitian kualitatif dilaksanakan

dalam keadaan yang alamiah (natural setting) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Oleh karena itu, penelitian ini disebut penelitian kualitatif. Sedangkan yang dimaksud penelitian kualitatif menurut Sugiono adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Pasolong, 2012).

Fokus Penelitian

Fokus penelitian Transparansi pengelolaan keuangan di badan kesbang-pol dan linmas kabupaten talaud, berdasarkan teori Kristianten (2006:73) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu:

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen.
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi.
3. Keterbukaan proses
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Informan

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi tiga macam yaitu:

1. Informan kunci (*key informan*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian
2. Informan biasa, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi social yang diteliti
3. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi social yang sedang diteliti

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Badan : 1 orang
2. Sekertaris/ kepala Bidang : 1 orang
3. Pegawai : 5 orang
4. Anggota Forkopimda : 1 orang

5. Masyarakat : 2 orang

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian nanti, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah melalui:

1. Observasi
Merupakan suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti (Pasolong, 2012)
2. Wawancara
Merupakan kegiatan Tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung (Pasolong, 2012)
3. Dokumentasi
Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2010)

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis tersebut belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel (Sugiyono, 2010)

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2010), mengemukakan bahwa aktivitas dan analisis dan kualitatif dilakukan secara interaksi dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktivitas dalam analisis data yaitu:

1. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mecarinya bila diperlukan. Reduksi

data dapat di bantu dengan peralatan elektronik.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

3. Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan buktibukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikut. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsiten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang saya dapatkan di Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat yaitu:

1. Adanya kesediaan dan akseibilitas dokumen dalam pengelolaan keuangan daerah di badan kesbang-pol dan linmas kabupaten kepulauan talaud:
 - a. Diberlakukanya System Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) diseluruh SKPD yang ada di kabupaten kepulauan talaud
 - b. Tersedianya dokumen pengelolaan keuangan yang telah dibuat oleh pejabat pengelola keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku
 - c. Tersedianya dokumen pengelolaan keuangan yang dibuat oleh bendahara dan diperiksa serta diferifikasi oleh

sekertaris badan sebagai Pejabat pengelola keuangan dan disahkan oleh kepala badan sebagai pengguna anggaran dalam rangka permintaan dana dari kas Daerah ke rekening Badan Kesbang-Pol dan Linmas.

- d. Tersedianya dokumen- dokumen pengelolaan keuangan yang berdasarkan system informasi keuangan Daerah yaitu:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
 - b. Surat Permintaan Membayar (SPM)
 - c. Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D)
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi
 - a. Kejelasan dan kelengkapan informasi dalam pengelolaan keuangan Daerah mengenai anggaran, yang ada di badan kesbang-pol dan linmas
 - b. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah ada dalam Rancangan anggaran sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
 - c. Menyampaikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan eksternal dalam hal ini kepada masyarakat penjelasan maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan, berapa lama waktu pelaksanaan kegiatan
 - d. Kejelasan informasi dari para pegawai dalam melaksanakan sosialisai kepada masyarakat dan para siswa –siswa setara SMU sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) badan kesbang-pol dan linmas kabupaten kepulauan talaud
3. Lemahnya transparansi pengelolaan keuangan disebabkan karena kurangnya keterbukaan informasi dari setiap pelaksanaan teknis kegiatan, antara bendahara dan pengguna Anggaran.
 1. Keterbukaan Proses
 - a. Penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah dan pelaksanaan APBD terdiri dari pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan
 - b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai System Informasi Manajemen keuangan Daerah (SIMDA)
 - c. Pengelolaan keuangan badan kesbang-pol dan linmas

menggunakan manajemen terbuka dimana setiap pembuatan permintaan dana disesuaikan dengan kebutuhan belanja kantor baik itu belanja langsung maupun belanja tidak langsung

- d. Pertanggung jawaban keuangan dari setiap dana yang dikelola berdasarkan jumlah belanja dipertanggung jawabkan secara internal melalui kepala badan sebagai pengguna anggaran kepada inspektorat
 - e. Pertanggung jawaban eksternal kepada publik dalam hal ini kepada masyarakat yakni dalam bentuk pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat melalui sosialisasi kepada lembaga- lembaga masyarakat dan partai politik
 - f. Pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan pembuatan poskamling disetiap lingkungan dan pembentukan panitia dalam rangka menjaga pertahanan dan keamanan di Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud
 - g. Pertanggung jawaban keuangan eksternal secara umum yaitu dari bupati sebagai penanggung jawab keuangan daerah kepada propinsi pada setiap tahun anggaran berdasarkan APBD Kabupaten Talaud.
2. Kerangka Regulasi yang menjamin transparansi

Demi terwujudnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan menggunakan system manajemen terbuka baik itu dokumen- dokumen maupun proses dari pengelolaan keuangan itu sendiri, maka salah satu unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah adalah system atau cara pengelolaan keuangan

daerah secara berdayaguna dan berhasilguna.

Dilihat dari system pengelolaan keuangan yang ada di Kabupaten Talaud yang diterapkan adalah Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) dimana melalui system tersebut tersedianya dokumen- dokumen pengelolaan keuangan yang telah tersistem yaitu:

Surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar yang telah dibuat oleh bendahara, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada pejabat yang berwenang untuk diperiksa selanjutnya diverifikasi dan ditandatangani oleh pengguna anggaran dalam hal ini kepala badan kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat .Badan Kesatuan Bangsa Politik dan perlindungan masyarakat menjalankan tugas pemerintahan mengelola keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah pada pasal 280 ayat 1 meliputi:

- a. Mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel
- b. Menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program pemerintah Pusat dan
- c. Melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan.

Dari hasil penelitan yang saya dapati, Lemahnya Transparansi pengelolaan keuangan di Badan Kesbang-Pol dan Linmas terletak pada kurangnya informasi pelaksanaan kegiatan dimana seharusnya kegiatan harus dilaksanakan dengan melibatkan pihak ketiga, namun kegiatan hanya dilakukan oleh pihak Badan Kesbang itu sendiri sehingga mengakibatkan pertanggung jawaban keuangan yang tumpang tindih.

Pembahasan

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai ujung tombak dalam memberikan suatu pelayanan publik kepada masyarakat dalam bentuk pengelolaan keuangan, telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam hal ini Badan Kesbang-Pol dan Linmas berperan penting dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan sebagaimana sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sehingga dengan acuan tersebut Badan Kesbang-Pol dan Linmas dapat memberikan cerminan sebagai pengelola keuangan yang transparan dalam mengelola keuangan daerah yang berjalan secara efisien dan efektif sesuai perundang-undangan yang berlaku secara baik yang berlandaskan pada 3 (tiga) prinsip yaitu: Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif, ini terlihat dari adanya pengelolaan keuangan yang telah tersistem melalui Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA). Dimana melalui Sistem tersebut segala sesuatu yang berhubungan dengan dokumen-dokumen pengelolaan Keuangan semuanya sudah tersistem dan dapat diakses oleh semua Instansi. Dokumen-dokumen tersebut yaitu: Surat Permintaan Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang ada maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen keuangan di Badan Kesbang-Pol dan Linmas telah terpenuhi, dengan adanya penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) dimana melalui system tersebut dokumen-dokumen keuangan sudah tersistem dan dapat diakses oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Adapun ketersediaan dari dokumen-dokumen pengelolaan keuangan yaitu:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
 - b. Surat Permintaan Membayar (SPM)

- c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi keuangan secara umum belum tersistem dengan baik, meskipun sudah tersedianya dokumen keuangan yang telah ada melalui Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), namun dari segi kejelasan informasi pertanggung jawaban keuangan belum tertata dengan baik. Hal ini disebabkan oleh karena kurangnya informasi dari tiap-tiap bidang serta tidak adanya bukti-bukti yang mendukung pelaksanaan kegiatan dari setiap Aparatur Sipil Negara (ASN).
 3. Keterbukaan proses pengelolaan keuangan Daerah belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh karena lambatnya pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan oleh Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) kepada Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) dan seterusnya disampaikan kepada Pengguna Anggaran dan Bendahara pengeluaran untuk dipertanggung jawabkan.
 4. Kurangnya kerjasama antara pejabat yang berwenang dalam pengelolaan keuangan yakni: Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK), Kepala Badan selaku pengguna Anggaran dan Bendahara.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perluh penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yang lebih Transparan dalam mempertanggung jawabkan anggaran.
2. Pemerintah dalam hal ini Badan Kesbang-Pol dan Linmas harus lebih transparan lagi dalam melaksanakan tugas yang diemban terlebih dalam mengelola keuangan Daerah harus ada keterbukaan antara pejabat yang berwenang dalam pengelolaan keuangan dengan Aparatur Sipil Negara yang ada di Badan Kesbang-Pol, dan juga harus dapat melibatkan pihak ketiga dalam kegiatan yang dilaksanakan agar pengelolaan

keuangan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

3. Pemerintah harus lebih meningkatkan kredibilitas dalam Transparansi pengelolaan keuangan Daerah.
4. Pemerintah dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Badan Kesbang-Pol dan Linmas harus bekerjasama dalam proses pengelolaan keuangan demi terwujudnya Administrasi yang baik, dan juga untuk menghasilkan pengelolaan keuangan yang berdayaguna dan berhasilguna.

DAFTAR PUSTAKA

Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, 2010, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*: Fokusmedia, Bandung

Kristianten (2006) *Transparansi Anggaran Pemerintahan*

Ika Puspita Jayanti, Sjamsiar Sjamsuddin, Abdul Wachid, *Reformasi*

Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan

Transparansi Dan Akuntabilitas (Studi Pada Pemerintah Kota Malang), Jurnal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.

Pasolong, 2016, *Metode Penelitian Administrasi Publik*: Alfabeta, Bandung.

Sumber Lain

UU No:23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No:33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Peraturan Pemerintah No: 56 Tahun 2005 Tentang system informasi keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13:Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud No: 1 Tahun 2012 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud